



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp. (0334) 881485 Fax. (0334) 894126

LUMAJANG – 67313

Lumajang, **12 JUL 2024**

Kepada

Yth. PJ. Bupati Lumajang

di -

LUMAJANG

Nomor : 700.1.2/63 /427.3/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Tahun
2023/2024

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.4/630/427.12/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan, serta Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/433/427.12/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 094/0069/427.3/2024 tanggal 2 April 2024, Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.4/630/427.12/2022

dan pedoman lainnya yang berlaku pada APIP termasuk menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil yang seharusnya pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan memperoleh informasi mengenai Implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya termasuk dapat sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi oleh Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah atas dasar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun dan atau sampai tahun berjalan sesuai kebutuhan.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya. Adapun *cut off* penilaian kinerja Perangkat Daerah yakni sampai dengan triwulan I Tahun 2024 atau periode setelah itu (untuk terlibat perbaikan-perbaikan yang dilakukan).

Metodologi evaluasi AKIP yang digunakan adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yakni dengan melakukan pengumpulan data, penilaian, wawancara, analisis serta penyimpulan

data dan informasi dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, serta prosedur lainnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang memperoleh nilai 60,41 atau predikat "B". Hal tersebut menunjukkan gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 bagian unit kerja (pada sebagian kecil). Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja yang memadai baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja/Pimpinan puncak. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	2022/2023		2023/2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	17,70	30,00	19,20
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	16,20	30,00	18,90
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,00	15,00	9,30
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,50	25,00	13,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	54,41	100,00	60,41
	Tingkat/Nilai Akuntabilitas Kinerja		CC (>50 s.d 60)		B (>60 s.d 70)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal). Dimana hasil evaluasi AKIP senilai 54,41 di tahun sebelumnya meningkat menjadi 60,41. Lebih lanjut terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu :

- a) Dalam rangka meyakinkan keberadaan dokumen SAKIP/ Implementasi AKIP sehingga seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir untuk Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Namun Demikian terdapat :
- Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah disusun dalam bentuk SOP yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah, namun definisi operasional atas kinerja, cara mengukur indikator kinerja, dan mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dijelaskan secara memadai.
 - Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara berjenjang di internal perangkat daerah.
 - Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum disusun.
- b) Dalam rangka meyakinkan Kualitas dokumen SAKIP/ Implementasi AKIP memenuhi seluruh kriteria (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan daerah/diupayakan layak menjadi percontohan nasional terkait pencapaian kinerja melalui Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Namun demikian terdapat :
- Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) secara memadai.
 - Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
 - Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
 - Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
 - Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

- Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta penyempurnaan kinerja ke depan secara jelas.
 - SDM yang melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang memadai.
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar dengan pendalaman yang memadai pada seluruh unit kerja.
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c) Dalam rangka meyakinkan Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen SAKIP memenuhi seluruh kriteria (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan daerah/diupayakan menjadi percontohan nasional terkait pencapaian kinerja melalui Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Namun demikian terdapat:
- Anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
 - Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
 - Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya merupakan perbaikan/penyempurnaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik.
 - Setiap unit kerja dan pegawai belum dapat diyakini telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
 - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.
 - Penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien.
 - Setiap unit kerja dan pegawai belum dapat diyakini telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
 - Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya

digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dipantau.
- Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya diukur peningkatan akuntabilitas kinerjanya serta dukungan atas efektifitas dan efisiensi kinerjanya.
- Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

2. Secara umum rata-rata capaian kinerja pada indikator tujuan dan sasaran IKU Perangkat Daerah tidak mencapai target, dimana secara lebih detail disajikan sebagai berikut :

- Capaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang "Meningkatkan aktivitas ekonomi atau nilai PDRB Sektor Pertanian", berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2023 dari target Rp7.654.088.530.000,00 terealisasi Rp6.605.719.140.000,00 atau dengan capaian 86,30% dari targetnya.

Atas tujuan tersebut berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa:

- 1) Target kinerja tujuan tidak tercapai.
 - 2) Capaian kinerja atas tujuan tersebut belum dievaluasi berkala secara memadai.
 - 3) Inovasi yang dilaksanakan belum dianalisa secara mendalam atas keterhubungannya dengan pencapaian tujuan.
- Capaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagai berikut:
 - 1) Sasaran "Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan", berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2023 dari target 97,74 terealisasi 97,40 atau dengan capaian 99,65% dari targetnya.
 - 2) Sasaran "Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan", berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2023 dari target

Rp2.080.909.040.000,00 terealisasi Rp1.687.987.830.000,00 atau dengan capaian 81,12% dari targetnya.

- 3) Sasaran "Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura", berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2023 dari target Rp1.526.352.560.000,00 terealisasi Rp1.254.486.720.000,00 atau dengan capaian 82,19% dari targetnya.
- 4) Sasaran "Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan", berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2023 dari target Rp2.097.149.490.000,00 terealisasi Rp1.892.446.220.000,00 atau dengan capaian 90,24% dari targetnya.
- 5) Sasaran "Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan", berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2023 dari target Rp1.847.160.370.000,00 terealisasi Rp1.677.970.910.000,00 atau dengan capaian 90,84% dari targetnya.
- 6) Sasaran "Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan", berdasarkan hasil evaluasi di Tahun 2023 dari target Rp102.517.070.000,00 terealisasi Rp 92.827.460.000,00 atau dengan capaian 90,54% dari targetnya.

Atas sasaran tersebut berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa:

- 1) Target kinerja sasaran tidak tercapai.
 - 2) Capaian kinerja atas sasaran tersebut belum dievaluasi berkala secara memadai.
 - 3) Inovasi yang dilaksanakan belum dianalisa secara mendalam atas keterhubungannya dengan pencapaian sasaran.
3. Terkait efisiensi dalam pencapaian sasaran di dalam laporan kinerja tidak menyajikan efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran maupun efisiensi program, kegiatan, sub kegiatan namun hanya menyajikan efisiensi anggaran keseluruhan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, yaitu efisiensi disajikan sebesar +6,70% (tidak efisien). Dimana perhitungan tersebut belum sepenuhnya dapat dinilai secara akurat. Lebih lanjut efisiensi anggaran, SDM, peralatan juga belum disajikan dan dijelaskan ketepatan penggunaannya.

4. Dalam pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang belum dilakukan evaluasi secara memadai atas dampak kinerja terhadap kinerja lain yang seharusnya ditunjang/ kuat hubungan (misalnya dampak kinerja program terhadap sasaran, dst), serta belum mempertimbangkan dan melaporkan adanya *crosscutting*/ kolaborasi dan integrasi diantaranya :
 - a) Telah menyajikan kinerja yang berhubungan diluar PD;
 - b) Telah menyajikan kinerja yang berhubungan tematik RB;
 - c) Telah menyajikan kinerja yang berhubungan dengan FRC.

5. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini juga mempertimbangkan dan melihat kondisi terakhir, praktik, dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya. Hal-hal yang mendasar terdapat perubahan ke arah lebih baik pada implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang diantaranya :
 - a) Adanya perubahan pohon kinerja dan perencanaan dalam penentuan tujuan, sasaran dan indikatornya.
 - b) Adanya perubahan pengukuran kinerja yang dilaksanakan menggunakan sistem/aplikasi e-SAKIP.
 - c) Adanya perubahan dalam pelaporan melalui aplikasi e-kinerja.
 - d) Adanya perubahan dalam evaluasi kinerja berupa *self assessment* atas laporan kinerja perangkat daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan beberapa ketentuan diantaranya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP meliputi: a) Rencana strategis; b) Perjanjian kinerja; c) Pengukuran kinerja; d) Pengelolaan data kinerja; e) Pelaporan kinerja; f) Reviu dan evaluasi kinerja, pada Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. spesifik (*specific*); b. dapat terukur (*measurable*); c. dapat dicapai (*attainable*); d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*), dan ketentuan lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah berpotensi tidak efektif, efisien dan tidak sesuai ketentuan yang dapat disebabkan karena lemahnya pengendalian intern atas implementasi SAKIP yang kurang memadai.

Terhadap permasalahan tersebut dalam rangka mengefektifkan penerapan kinerja dan budaya kinerja dalam rangka peningkatan AKIP, tentunya perlu peningkatan pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan dalam penyelenggaraan SAKIP, dan atas hal tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang agar segera :

- 1) Meningkatkan Perencanaan Kinerja baik pemenuhan, kualitas maupun pemanfaatan dengan :
 - a. Merevisi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dengan menambahkan definisi operasional atas kinerja, cara mengukur indikator kinerja, dan mekanisme pengumpulan data kinerja secara memadai.
 - b. Menyajikan analisa pada dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) secara memadai.
 - c. Menyajikan informasi pada dokumen perencanaan kinerja tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
 - d. Memastikan kembali anggaran yang ditetapkan telah sepenuhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
 - e. Memastikan kembali aktivitas yang dilaksanakan telah sepenuhnya mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
 - f. Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya merupakan perbaikan/penyempurnaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik.
 - g. Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik.
 - h. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap unit kerja dan

pegawai, serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

- 2) Meningkatkan Pengukuran Kinerja baik pemenuhan, kualitas maupun pemanfaatan dengan :
 - a. Mengumpulkan data kinerja yang relevan secara lengkap untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
 - b. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja.
 - c. Melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
 - d. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
 - e. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap unit kerja dan pegawai atas hasil pengukuran kinerja.
- 3) Meningkatkan Pelaporan Kinerja baik pemenuhan, kualitas maupun pemanfaatan dengan :
 - a. Melaksanakan reviu secara berjenjang atas Dokumen Laporan Kinerja di internal perangkat daerah.
 - b. Mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja secara memadai.
 - c. Menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta penyempurnaan kinerja ke depan secara jelas dalam dokumen laporan kinerja secara memadai.
 - d. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
 - e. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 4) Meningkatkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baik pemenuhan, kualitas maupun pemanfaatan dengan :
 - a. Menyusun Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
 - b. Meningkatkan kompetensi seluruh SDM yang melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
 - c. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai

- standar dengan pendalaman yang memadai pada seluruh unit kerja.
- d. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
 - e. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
 - f. Mengukur peningkatan akuntabilitas kinerja serta dukungan atas efektifitas dan efisiensi kinerja dalam pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
 - g. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja.
- 5) Melakukan upaya peningkatan pengendalian utamanya terkait :
- a. Percepatan capaian kinerja pada indikator tujuan dan sasaran IKU Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dengan :
 - Meningkatkan capaian kinerja tujuan.
 - Melakukan evaluasi berkala atas capaian kinerja tujuan dan sasaran.
 - Melakukan analisa secara mendalam atas inovasi yang dilaksanakan untuk melihat keterhubungannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran.
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, Sub Kegiatan secara akurat dengan menjamin secara memadai efisiensi anggaran, SDM, peralatan termasuk ketepatan penggunaannya.
 - c. Melakukan pengukuran keterhubungan kinerja secara berjenjang, untuk meyakinkan bahwa kinerja di tingkat bawah berdampak kepada kinerja yang atasannya dan atau melakukan upaya untuk meningkatkan dampak kinerja tersebut, termasuk *crosscutting/* kolaborasi dan integrasi kinerja.
 - d. Melengkapi capaian kinerja terkini secara konsisten dan keberlanjutan (*sustainability*) dan mengungkapkan Hal-hal yang mendasar terdapat perubahan ke arah lebih baik pada implementasi SAKIP PD untuk periode selanjutnya.

- e. Memenuhi hal-hal yang perlu diperhatikan dengan melakukan beberapa aktivitas/ indikator yang seharusnya diselenggarakan (dalam FRC dan ketentuan lainnya) dalam sistem akuntabilitas kinerja pada tingkat terkait, mengoordinasikan pengendalian dan menyajikan kinerjanya dalam Laporan kinerja.

Kami menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.



Tembusan :
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang